



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0294/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "Ceraai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURSAMSI, SH., MH., dan MUSTA'IN, SH. Advokat pada kantor hukum NM & Rekan yang beralamat di Perumahan Bojonegoro Permai Blok D Nomor 09 Bojonegoro Jawa Timur, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT (Mts Sroyo), pendidikan S-1, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2679/Pdt.G/2014/PA.Bjn tanggal 16 Juni 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut diatas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2015;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 06 Juli 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 6 Juli 2015;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 4 Agustus 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 5 Agustus 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 19 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 24 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam eksepsi tersebut diatas yang amarnya "Menolak eksepsi Tergugat" dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar dan lagi pula eksepsi tersebut adalah telah memasuki pokok perkara, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut diatas yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)" sebagaimana amar diktum 2 adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri setelah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara a quo telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASDUQI tetapi tidak berhasil dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara lain sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama WIL orang dari Pacul-Bojonegoro, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat atau Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah menikah dengan WIL di bawah tangan untuk menghindari dari zina, walaupun membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya di bawah sumpah telah menerangkan bahwa Tergugat telah berselingkuh (nikah di bawah tangan) dengan wanita bernama WIL, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi diatas, maka terbukti Tergugat telah selingkuh dengan wanita bernama WIL, sehingga dapat dipahami apabila Penggugat tidak tahan dan tidak senang lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas, telah menunjukkan perkawinannya telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro amar diktum 2 tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam memori bandingnya, Tergugat atau Pemanding menyatakan tidak pernah padam rasa cinta kasih dan kasih sayangnya terhadap Penggugat dan juga masih berhubungan badan layaknya suami istri, karena memang masih suami istri, tetapi ternyata tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat hidup rukun lagi, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut diatas amar diktum 3 dan amar diktum 4, serta hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah tepat dan benar, karena itu harus pula dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2679/Pdt.G/2014/PA.Bjn tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2679/Pdt.G/2014/PA.Bjn tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H.
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0294/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 8 September 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)